

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL JAGIR WONOKROMO NO.356 Telp. 8477169 SURABAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/ 0212 /436.7.1/2017

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor : 31 tanggal 31 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian Pos Paud Terpadu.
2. Bahwa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor :20 tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU GARUDA Nomor : 699/Skr/PKK-KS/IX/2016 tanggal 13 September 2016 berserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Simokerto Nomor : 13 September 2016 perihal permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua : Putri Dimitra Novita
Nama Kelompok : **" GARUDA "**
Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal
: (POS PAUD TERPADU)
Tahap : I (satu)
Alamat : Jl. Granting Barat No. 112
RT. 05 RW. XII
Kelurahan : Simokerto
Kecamatan : Simokerto
Kota : Surabaya

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 04 Januari 2017 s/d 03 Januari 2018.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Januari 2017


KEPALA DINAS,
Dr. IKHSAN, S.Psi. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Simokerto.

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA****DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/14704/436.7.1/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PPT GARUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT GARUDA per tanggal 25 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/8856/436.7.1/2019 Tanggal 26 Juli 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 699/Skr/PKK-KSI/IX/2016 Tanggal 13 September 2016;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT GARUDA**

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PPT GARUDA
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu
Alamat : GRANTING BARAT 112
RT 5 / RW 12
KELURAHAN SIMOKERTO
KECAMATAN SIMOKERTO
Kota Surabaya
NPSN : 69959160
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurahan Simokerto
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : PUTRI DIMITRA NOVITA

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 04 September 2020
KEPALA DINAS
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 421.1/5932/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	: PPT GARUDA
Jenis Pendidikan	: PPT
Alamat	: GRANTING BARAT 112 RT 5 / RW 12 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
NPSN	: 69959160
Akreditasi	: -
Tanggal Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PPT GARUDA Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Lurah Simokerto
Ketua / Pimpinan Lembaga	: PUTRI DIMITRA NOVITA, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/8856/436.7.1/2019 tanggal 26 Juli 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT GARUDA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **09 Maret 2021** sampai dengan **08 Maret 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 08 Maret 2021

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

